



P U T U S A N

Nomor. 255/Pid.B/2012/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : AGUSTINUS JALI
Tempat lahir : Redong
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/02 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Redong, Kel.Wali, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti, serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 2 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS JALI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega EB-2440-P, warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar STNK EB-3998-BE No:0013728/NT/2008 An Remegius Egor

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smas EB-3998-BE warna hitam
- 1 (satu) buah SIM C an. AGUSTINUS JALI;

Dikembalikan kepada pemiliknya AGUSTINUS JALI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa AGUSTINUS JALI, pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 2130 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidak-setidaknya pada tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa AGUSTINUS JALI dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang mengandung alkohol mengendarai sepeda motor Suzuki Smash EB-3398-BE wama hitam dengan kecepatan tinggi dari arah jurusan ruteng dengan tujuan Cibal, dan pada saat terdakwa memasuki daerah pemukiman penduduk di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karat, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai yang pada saat itu cuaca gelap ma'am hari dan arus lalu lintas sepi kondisi jalan beraspal baik datar, lebar dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega EB-2440-P wama abu-abu yang dikemudikan korban IBRANIUS CANGGUK berada tepat berada didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras fidak sempat lagi mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya atau membunyikan klakson atau nmemberikan tanda isyarat lainnya sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping belakang sepeda motor yang dikendarai korban IBRANIUS CANGGUK dari arah belakang yang mengakibatkan korban IBRANIUS CANGGUK terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu mengendarai sepeda motor Suzuki Smash EB-3398-BE wama hitam hingga menabrak Korban IBRANIUS CANGGUK dan mengakibatkan korban IBRANIUS CANGGUK mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 001.7/1124/IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA O. SUSANTI ARWANDHI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 50 tahun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan: luka robek pada dagu; luka robek pada bibir bawah bagian tengah; gigi seri 2 dan tanggal; teraba patah tulang rahang bawah; tampak darah segar keluar dari kedua lubang hidung; lecet tak beraturan pada tulang pipi kiri; keluar darah dari telinga kanan; luka lecet pada pelipis bagian kanan; luka lecet pada dahi kanan; lecet tak beraturan pada punggung tangan kanan; terdapat dua bush luka lecet pada jati kelingking kin; lecet pada punggung kaki kin diatas jari kelingking yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AGUSTINUS JALI, pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidak-setidaknya pada tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa AGUSTINUS JALI dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang mengandung alkohol mengendarai sepeda motor Suzuki Smash EB-3398-BE wama hitam dengan kecepatan tinggi dari arah jurusan ruteng dengan tujuan Cibal, dan pada saat terdakwa memasuki daerah pemukiman penduduk di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karat, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai yang pada saat itu cuaca gelap ma'am hari dan arus lalu lintas sepi kondisi jalan beraspal baik datar, lebar dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega EB-2440-P wama abu-abu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan korban IBRANIUS CANGGUK berada tepat berada didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras fidak sempat lagi mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya atau membunyikan klakson atau nmemberikan tanda isyarat lainnya sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping belakang sepeda motor yang dikendarai korban IBRANIUS CANGGUK dari arah belakang yang mengakibatkan korban IBRANIUS CANGGUK terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu mengendarai sepeda motor Suzuki Smash EB-3398-BE wama hitam hingga menabrak Korban IBRANIUS CANGGUK dan mengakibatkan korban IBRANIUS CANGGUK mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 001.7/1124/IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARIA O. SUSANTI ARWANDHI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 50 tahun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan: luka robek pada dagu; luka robek pada bibir bawah bagian tengah; gigi seri 2 dan tanggal; teraba patah tulang rahang bawah; tampak darah segar keluar dari kedua lubang hidung; lecet tak beraturan pada tulang pipi kiri; keluar darah dari telinga kanan; luka lecet pada pelipis bagian kanan; luka lecet pada dahi kanan; lecet tak beraturan pada punggung tangan kanan; terdapat dua bush luka lecet pada jati kelingking kiri; lecet pada punggung kaki kin diatas jari kelingking yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi YUSTINA JAIMUT:

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait peristiwa kecelakaan yang dialami suami saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita ,dijalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kecelakaan tersebut karena saat itu saksi sampai dirumah terlebih dahulu sedangkan suami saksi berada di belakang saksi mengendarai sepeda motor sendirian saat pulang dari acara pesta.
- Bahwa sesampainya dirumah sekitar sepuluh menit saksi mendapat informasi bahwa suami saksi mengalami kecelakaan.
- Bahwa saksi kemudian datang ke tempat kejadian kecelakaan namun suami saksi sudah di antar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi kemudian datang kerumah sakit, saat tiba di rumah sakit saksi mendapati suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah ikhlas akan meninggalnya suami saksi;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara saksi dan keluarga dengan terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa keluarga terdakwa juga ada memberi bantuan berupa uang dan hewan kepada saksi dan keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HIRONIMUS MITAK:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjacli pada hari jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita ,dijalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan kios Ardiles, Kelurahan Karol, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan korban dan terdakwa tetapi setelah kecelakaan tersebut saksi mengetahui nama korban dan nama terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tabrakan antara pengendara sepeda motor suzuki smash warna hitam dengan pengendara motor yamaha vega warna abu-abu yang saksi tidak memperhatikan nomor polisinya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saksi berada di dalam rumah dan sesaat setelah terjadi kecelakaan saksi mendengar suara teriakan sehingga saksi keluar rumah dan mendatangi lokasi kecelakaan saksi melihat banyak orang berkerumun dan saksi melihat sepeda motor dan korban tergeletak di badan jalan.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kecelakaan sekitar 5 meter dengan tempat kejadian perkara.
- Bahwa sesampainya di tempat kecelakaan saksi melihat ada sepeda motor yamaha vega berada di badan jalan sebelah kanan dari selatan dengan posisi bagian depan menghadap ke utara dan saksi melihat disebelah bawahnya ada seorang korban yang tergeletak dan tidak bergerak dan saksi tidak memperhatikan korban yang lainnya.
- Bahwa saksi pada saat itu disuruh bapak Karel untuk mengantar dua orang korban kecelakaan ke RSUD Ruteng.
- Bahwa pada saat saksi mengantar korban yang bernama HIBRONIUS CANGGUK kerumah sakit sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ngorok sedangkan terdakwa dalam keadaan sadar dan saksi sempat berbincang-bincang dengan terdakwa dan dari mulut terdakwa saksi mencium bau alkohol.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi tidak melihat bekas pecahan dan bekas rem di badan jalan dan saksi hanya melihat bekas goresan di badan jalan akibat seretan sepeda motor yang terjatuh dan terseret di badan jalan dan bekas goresan tersebut saksi melihat di badan jalan ada dua bekas goresan yakni bekas goresan yang mengarah posisi akhir sepeda motor yamaha vega yang panjangnya sekitar 4 meter dan bekas goresan sepeda motor suzuki smash berada disebelah bawahnya yang jaraknya sekitar 20 meter dari sepeda motor yamaha vega.
- Bahwa saksi melihat korban maupun terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian beraspal baik datar, lebar dan terdapat perempatan, cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi, dan sebelah kirikan jalan terdapat perumahan penduduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi BERNADUS BONI MITAK:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita, di jalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan terdakwa tetapi setelah kecelakaan tersebut saksi mengetahui nama korban dan nama terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tabrakan antara pengendara sepeda motor suzuki smass wama hitam dengan pengendara motor yamaha vega wama abu-abu yang saksi tidak perhatikan nomor polisinya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saksi berada didalam rumah yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi terjadinya kecelakaan dan saksi mendengar teriakan orang minta tolong dari arah jalan raya sehingga saksi keluar rumah dan mendatangi lokasi kecelakaan saksi melihat banyak orang berkerumun dan saksi melihat korban dan terdakwa diangkat kedalam mobil panter milik om KAREL untuk dibawa ke RSUD Ruteng dan saksi ikut mengantar ke RSUD Ruteng.
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan raya saksi tidak mendengar suara mesin motor atau suara klakson.
- Bahwa pada saat saksi mengantar korban yang bernama HIBRONIUS CANGGUK kerumah sakit sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa dipangku di atas saksi dalam keadaan sadar dan saksi sempat mencium bau alkohol dari mulut terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi melihat korban maupun terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian beraspal baik datar, lebar dan terdapat perempatan, cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi, dan sebelah kiri-kanan jalan terdapat perumahan penduduk.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi DIONISIUS JONGGOR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita ,dijalan umum jurusan Ruteng Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- Bahwa saksi mengenal korban karena satu kampung dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kecelakaan sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saksi berada didepan rumah dan saksi mendengar suara benturan keras dan arah jalan raya sehingga saksi mendatangi lokasi kecelakaan dan saksi membantu mengangkat korban ke depan rumah om Karel.
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa ditolong dan diangkat oleh masyarakat.
- Bahwa saksi melihat korban dan terdakwa diangkat kedalam mobil panter milik om KAREL untuk dibawa ke RSUD Ruteng.
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan raya saksi tidak mendengar suara mesin motor atau suara klakson.
- Bahwa saksi melihat korban maupun terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian beraspal balk datar, lebar dan terdapat perempatan, cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi, dan sebelah kiri-kanan jalan terdapat perumahan penduduk.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama HIBRONIUS CANGGUK meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor suzuki smash dengan nopol EB 3398 BE warna hitam.
- Bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita di jalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian beraspal datar, lebar dan terdapat perempatan, cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi, dan sebelah kirikan jalan terdapat perumahan penduduk.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa datang dari arah selatan (pertokoan) dengan tujuan utara (kampung Bilas).
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan terpengaruh minuman keras yaitu sopi.
- Bahwa terdakwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 90 km/jam.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa sempat melihat sepeda motor Yamaha Vega warna abu-abu yang dikemudikan korban IBRANIUS CANGGUK berada tepat berada di depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras tidak sempat lagi mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya atau membunyikan klakson atau memberikan tanda isyarat lainnya sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping belakang sepeda motor yang dikendarai korban IBRANIUS CANGGUK dari arah belakang yang mengakibatkan korban IBRANIUS CANGGUK terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa terdakwa tidak sempat memperhatikan nyala lampu rating kendaraan korban.
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, dan 1 ekor babi dan gula 1 karung.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega EB 2440 P warna abu-abu
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash EB 3998 BE warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK EB 3998 BE No.0013728/NT/2008 AN Remegius Egor;
- 1 (satu) buah SIM C an.Agustinus Jali

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara dan telah dibacakan dipersidangan Visum et Repertum Nomor : 001.7/1124/IX/2012 tanggal 15 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria O Susanti Arwandhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita di jalan umum jurusan Ruteng - Cibal, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kecelakaan terjadi karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash EB 3398 BE melaju dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dalam keadaan mabuk minuman keras, menabrak korban bernama IBRANIUS CANGGUK dari arah belakang ketika korban melintasi jalan tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Vega EB 2440 P;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka hingga meninggal dunia ketika di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang di persidangan dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarganya dengan isteri korban dan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya juga ada memberikan bantuan uang dan hewan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subusidaritas antara lain:

Primer : Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009

Subsider : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu uraian dakwaan Primer Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturalijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa AGUSTINUS JALI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta di akui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa AGUSTINUS JALI tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat majelis



unsur Setiap Orang sudah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 07 September 2012, jam 21.30 Wita di jalan umum jurusan Ruteng - Cibai, tepatnya di depan Kios Ardiles, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash EB 3398 BE melaju dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dalam keadaan mabuk minuman keras, menabrak korban bernama IBRANIUS CANGGUK dari arah belakang ketika korban melintasi jalan tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Vega EB 2440 P.

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari ketika saksi korban baru pulang dari pesta keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi dalam keadaan mabuk hingga menabrak kendaraan korban dari arah belakang telah terbukti memenuhi unsur diatas.

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam unsur ke dua, terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa menyebabkan korban bernama IBRANIUS CANGGUK mengalami luka-luka dan pada akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan pula hasil visum atas nama korban IBRANIUS CANGGUK yang dibuat oleh dr. Maria O Susanti Arwandhi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dalam kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan korban telah meninggal dunia dan mengalami luka robek pada dagu; luka robek pada bibir bawah bagian tengah; gigi seri 2 dan tanggal; teraba patah tulang rahang bawah; tampak darah segar keluar dari kedua lubang hidung; lecet tak beraturan pada tulang pipi kiri; keluar darah dari telinga kanan; luka lecet pada pelipis bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan; luka lecet pada dahi kanan; lecet tak beraturan pada punggung tangan kanan; terdapat dua bush luka lecet pada jati kelingking kiri; lecet pada punggung kaki kiri diatas jari kelingking yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan Subsider Penuntut Umum, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pula pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega EB 2440 P warna abu-abu
- 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Smash EB 3998 BE warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK EB 3998 BE No.0013728/NT/2008 AN Remegius Egor;
- 1 (satu) buah SIM C an.Agustinus Jali

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban IBRANIUS CANGGUK meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega EB-2440-P, warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar STNK EB-3998-BE No:0013728/NT/2008 An Remegius Egor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smas EB-3998-BE warna hitam
- 1 (satu) buah SIM C an. AGUSTINUS JALI;

Dikembalikan kepada pemiliknya AGUSTINUS JALI;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 oleh kami EZRA SULAIMAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NASUTION, SH dan AHMAD IHSAN AMRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa.

Hakim Anggota

1. NASUTION, SH
2. AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Ketua Majelis

EZRA SULAIMAN, SH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)